



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Anonim, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA tempat kediaman di Lorong ANONIM Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, sebagai
Penggugat

melawan

Anonim, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA tempat kediaman di RT.002 RW. 04 Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, sebagai
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb tanggal 01 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/45/I/2004 tertanggal 12 Januari 2004;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Anonim Rt.002 Rw.04 Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim, Kota Anonim, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Anonim (perempuan), lahir tanggal 12 Januari 2005 an saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani sighat taklik talak;
5. Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dahulu dengan cara:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu sejak bulan Agustus 2013;;
 - b. Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan sejak bulan Agustus 2013;
 - c. Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan Agustus 2013;;dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sangat sulit untuk diwujudkan;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Anonim) atas diri Penggugat (Anonim) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal Nomor 45/45/I/2004 Tanggal 12 Januari 2004, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anonim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah 11 tahun yang lalu di RT.002 RW. 04 Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Anonim, Kecamatan Anonim, Kota Anonim, hingga pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2013
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat menjadi sumber nafkah bagi Penggugat

C. Sumpah Supletoir

Bahwa, Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, oleh karena itu untuk melengkapi batas minimal pembuktian, Penggugat mengucapkan sumpah supletoir sebagai berikut:

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa benar sejak bulan Agustus 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan saya dan tidak memberi nafkah wajib dan tidak ada meninggalkan harta dan/atau sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah."

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan dan adanya sighat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga menjelaskan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materAnoniml, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, Penggugat telah mengajukan alat bukti satu orang saksi;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materi Anoniml sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dan tidak dapat menambahnya dengan alat bukti yang lain, maka bukti satu orang saksi Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian dan hanya dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa, untuk melengkapi batas minimal pembuktian hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah pelengkap sebagaimana yang telah diucapkan oleh Penggugat, hal mana sesuai dengan dengan pasal 182 ayat 1 R.Bg;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengucapkan sumpah di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan, isi lafal sumpah berkenaan langsung dengan peristiwa yang dialami langsung oleh Penggugat dan sesuai dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu sumpah pelengkap yang diucapkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, bukti satu orang saksi dan sumpah pelengkap yang diucapkan Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi dan sumpah pelengkap terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2004 di RT.002 RW. 04 Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat Mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2013;
5. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai sumber nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya;
4. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
5. Bahwa, Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak yang sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri setidaknya selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dibenarkan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak saat akad nikah, yang mana pada hakikatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syaratnya;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis apa yang terdapat dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II, hal 302 sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahimya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak pada angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan terbukti melanggar talik talak, sedang Penggugat tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat serta Penggugat menyatakan bersedia membayar uang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dalam hal ini pengaduan Penggugat dapat diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk membayar uang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Panyabungan yang dikuasakan menerima uang iwadh tersebut untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Anonim) terhadap Penggugat (Anonim) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim, Kabupaten mandailing Natal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim, Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Nongliasma, S.Ag.MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Nongliasma, S.Ag.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, SHI.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	340.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
--------	----	---